



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.620, 2020

BP2MI. Rencana Strategis. Tahun 2020 – 2024.

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
  9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2020 - 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
4. Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang selanjutnya disebut Renstra BP2MI adalah dokumen perencanaan BP2MI untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra BP2MI merupakan penjabaran visi, misi, dan agenda prioritas Presiden, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020 - 2024 di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
  - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan;
  - c. target kinerja tahun 2020 - 2024; dan
  - d. kerangka pendanaan.
- (3) Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

#### Pasal 3

Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 4

- (1) Data dan informasi kinerja Renstra BP2MI harus diinput dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BP2MI.

#### Pasal 5

Renstra BP2MI merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BP2MI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2020

KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA TAHUN 2020 – 2024

RENCANA STRATEGIS  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TAHUN 2020 – 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Pangkal persoalan yang dialami Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya selama ini adalah kerentanan terhadap eksploitasi, penganiayaan, dan jerat sindikasi perdagangan orang. Hal ini menandakan bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya secara utuh. Di lain pihak, sumbangan Pekerja Migran Indonesia terhadap devisa negara sangat besar. Data remitansi Bank Indonesia Tahun 2019, devisa dari remitansi Pekerja Migran Indonesia mencapai US\$ 11,4 milyar (sebelas koma empat milyar dolar Amerika) atau setara dengan Rp159,6 (seratus lima puluh sembilan koma enam) triliun dari jumlah 3,7 (tiga koma tujuh) juta Pekerja Migran Indonesia yang terdata resmi dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI). Merujuk Data Bank Dunia Tahun 2016, Laporan Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko, jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di berbagai negara sebanyak 9 juta, dimana sekitar 32% (tiga puluh dua persen) bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pengasuh anak, pekerja pertanian 19% (sembilan belas persen), pekerja konstruksi 18% (delapan belas persen), pekerja pabrik 8% (delapan persen), perawat lansia 6% (enam persen), pekerja toko/restoran/hotel, supir 2% (dua persen), dan 0,5% (nol koma lima persen) pekerja kapal pesiar. Artinya, jumlah remitansi yang dihasilkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih jauh dari jumlah yang terdata, dalam kisaran 3 (tiga) kali lipat (setara Rp477 triliun, dengan asumsi 9 (Sembilan) juta Pekerja Migran Indonesia) dari yang dikeluarkan Bank Indonesia. Remitansi tersebut belum dikelola dengan baik dimana masih adanya pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta masih rendahnya kesadaran untuk menggunakan instrumen perbankan.

Setidaknya ada 5 (lima) strategi utama yang digunakan untuk meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, yaitu:

1. mewujudkan data tunggal terpadu-terintegrasi (SIDABIT-Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi);

2. memberantas sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
3. pembebasan biaya penempatan;
4. peningkatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan jabatan profesional; dan
5. pembenahan tata kelola perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pertama, mewujudkan pengelolaan data tunggal terpadu-terintegrasi. Hal ini menjadi target prioritas yang harus dilakukan pembenahan ke depan. Dengan terintegrasinya data jumlah Pekerja Migran Indonesia di luar negeri pada Sisko P2MI dengan data di negara tujuan penempatan maka perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan lebih optimal. Tidak adanya data tunggal ini bermuara pada maraknya pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural. Oleh karenanya untuk membenahi pendataan Pekerja Migran Indonesia harus dimulai dengan pemberantasan sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural. Penyediaan data tunggal terpadu berbasis teknologi informasi ini menjadi kebutuhan dasar yang wajib dilakukan. *Database* ini harus mampu diperbaharui (*update*) secara regular dan cepat, yang berfungsi sebagai wadah informasi dan juga fungsi perlindungan, serta fungsi pemberdayaan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Modernisasi sistem pendataan ini dikoordinasikan dengan segenap pemangku kepentingan.

Kedua, pemberantasan pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural umumnya dilakukan melalui suatu sindikasi, mulai dari penipuan oleh calo sejak awal rekrutmen, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bertindak sebagai mafia, hingga keterlibatan oknum tertentu, khususnya dalam tahap verifikasi identitas Pekerja Migran Indonesia. Di sisi lain, faktor penarik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yaitu masih tingginya permintaan atau kebutuhan tenaga kerja Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di sejumlah negara (terutama di Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam), yang memberikan gaji jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji PLRT di Indonesia. Sedangkan faktor pendorong lainnya diantaranya adalah faktor kemiskinan, tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah, termasuk terhadap

informasi terkait prosedur migrasi aman, serta proses izin bekerja ke luar negeri yang dianggap sulit, lama, dan tidak transparan.

Pekerja Migran Indonesia nonprosedural sangat rawan menjadi korban eksploitasi yang rentan dengan berbagai permasalahan ketenagakerjaan dan nonketenagakerjaan, baik perdata maupun pidana, dan bahkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *human trafficking*. Untuk itu hal ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan penguatan pencegahan dan pemberantasan sindikasi pengiriman Pekerja Migran nonprosedural melalui kerja sama dan sinergitas seluruh kementerian/lembaga sebagai bukti negara hadir untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia.

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh BP2MI terhadap Pekerja Migran Indonesia yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus bersifat menyeluruh, baik bagi Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja, dan baik dari aspek hukum, aspek ekonomi maupun aspek sosial. Sejatinya, penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Selain Undang-Undang ini juga mengamanatkan untuk memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan fungsi pelindungan menjadi sangat penting, baik yang bekerja di sektor formal terlebih di sektor informal dan pekerjaan yang rentan, baik di darat (*land based*) maupun di laut (*sea based*).

Ketiga, pembebasan biaya penempatan. BP2MI tunduk dan taat pada Undang-Undang. Oleh karenanya, dalam pelindungan yang utuh dan menyeluruh, BP2MI melaksanakan mandat Pasal 30, ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.". Sesuai dengan mandat Undang-Undang tersebut, BP2MI kemudian menyusun Peraturan BP2MI untuk pembebasan biaya penempatan yang harus dikeluarkan oleh Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya berlaku *cost*

*structure*, dengan kisaran biaya penempatan sebesar Rp14-17juta per Pekerja Migran Indonesia dimana pemerintah kemudian menetapkan program KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan bunga rendah 6% serta Non KUR dengan bunga 21%. Upaya pembebasan biaya penempatan dimaksud memerlukan dukungan kementerian/lembaga terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk revitalisasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN), negosiasi bilateral dengan negara tujuan penempatan, *market intelligent*, serta pembebasan biaya pemeriksaan kesehatan.

Dalam implementasi pembebanan biaya penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia, masih banyak terjadi *overcharging* biaya penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia, khususnya pada negara penempatan Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. *Overcharging* yaitu pembebanan biaya penempatan di luar *cost structure* yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti biaya jual-beli job, pungutan *service fee* oleh agensi, transportasi dari daerah asal ke Jakarta, biaya *medical check up*, uang saku, dan lain-lain. Praktik *overcharging* dimaksud sangat merugikan Pekerja Migran Indonesia, dimana total biaya yang dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia (Hong Kong dan Taiwan) yaitu biaya penempatan ditambah *overcharge* menjadi sebesar Rp33-39 juta per Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu, perlu dicari pola penanganan permasalahan *overcharging* yang dapat diterapkan ke seluruh negara penempatan serta komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengambil tindakan terhadap pelaku *overcharging*.

Keempat, peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan jabatan profesional. Digitalisasi industri juga mengubah *landscape* permintaan tenaga kerja ke depan. Diyakini ke depan kebutuhan tenaga kerja sektor formal mendominasi dan kebutuhan sektor informal akan terkikis perlahan. Oleh karena itu, BP2MI harus tanggap untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, inovatif, mandiri dan berdaya saing. Indonesia juga diuntungkan dengan bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif mencapai jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non produktif

sehingga rasio angka ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai titik terendah.

Momentum bonus demografi tersebut akan menghasilkan dampak positif apabila disertai peningkatan kualitas penduduk dan penciptaan lapangan kerja produktif dan berkualitas. Tantangan utama bidang ketenagakerjaan di Indonesia adalah angka pengangguran yang masih tinggi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Kondisi angkatan kerja Indonesia saat ini masih didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama ke bawah dan masih tingginya pengangguran dari lulusan vokasi.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dengan mendorong berbagai program vokasi baik dalam jumlah maupun kualitas serta variasi bidang pendidikan untuk menjawab tantangan kebutuhan dunia usaha dan industri. Namun demikian, penyerapan tenaga kerja sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, dimana kedepan masih terdapat potensi angka pengangguran terbuka setiap tahunnya karena tidak terserap dalam lapangan kerja di dalam negeri.

Hal tersebut menyebabkan masih tingginya potensi masyarakat melakukan migrasi untuk bekerja di luar negeri sebagai alternatif untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri masih menjadi agenda penting bagi Indonesia, sebagai salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara signifikan, serta perolehan devisa negara melalui remitansi.

Banyaknya negara di dunia yang memerlukan tenaga kerja asing dalam berbagai sektor dapat dijadikan momentum dalam rangka mengelola bonus demografi Indonesia, namun harus didukung dengan peningkatan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia melalui vokasi dan pelatihan keterampilan lainnya sehingga dapat memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi Pekerja Migran Indonesia diharapkan dapat menjadikan Pekerja Migran Indonesia lebih berdaya saing dan memiliki akses lebih besar terhadap pasar kerja regional dan internasional.

Di samping itu, kondisi objektif penempatan Pekerja Migran Indonesia saat ini juga masih didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia *low level* dan *high risk* yang juga sangat rentan terhadap permasalahan dan dengan gaji yang terbilang rendah. Untuk itu, perlu didorong peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional sejalan dengan Misi Presiden untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Penempatan Pekerja Migran Indonesia *low level* dan *high risk* diantaranya disebabkan masih terdapatnya Calon Pekerja Migran Indonesia maupun P3MI yang berorientasi pada penempatan sektor *low level* yang dianggap mudah dan menguntungkan, serta tingginya *mismatch* antara *demand* peluang kerja luar negeri dengan kompetensi *supply* calon Pekerja Migran Indonesia.

Kelima, pembenahan tata kelola perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dinamika internasional 5 (lima) tahun ke depan, setidaknya 2 (dua) tahun awal akan diwarnai dengan situasi pandemi global, akibat Covid-19. Oleh karena itu, secara eksternal identifikasi mitra negara penempatan strategis tetap harus mengedepankan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Momentum ini juga menjadi fase penting untuk melakukan pembenahan proses penempatan, yang *simple* dan berkualitas berbasis teknologi informasi.

Secara internal, perubahan kelembagaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi BP2MI juga membutuhkan transisi kelembagaan yang dilakukan simultan seiring dengan pembenahan proses penempatan tersebut. Struktur kelembagaan terjadi peralihan mendasar yang semula mengedepankan fungsi (penempatan, perlindungan, dan kerja sama) sekarang ini menurut mandat Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi berbasis pada pendekatan regional-kawasan dengan membagi 3 (tiga) kedeputian, yakni:

1. kedeputian bidang penempatan dan perlindungan Kawasan Asia dan Afrika;
2. kedeputian bidang penempatan dan perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik; dan
3. kedeputian bidang penempatan dan perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Keseluruhan Kawasan tersebut memiliki kekhasan masing-masing yang membutuhkan penguasaan geo-politik dan geo-ekonomi sehingga upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan secara maksimal.

Dari sisi substansi pelayanan, perubahan fundamental Pekerja Migran Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, mengingat adanya perubahan kewenangan dan tanggung jawab dari swasta ke Pemerintah dan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah serta dari Kementerian ke Badan.

Di samping itu, penambahan cakupan kewenangan BP2MI terhadap Pekerja Migran Indonesia *seabased* juga perlu segera menjadi fokus tata kelola Pekerja Migran Indonesia, dimana selama ini tidak terdapat kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan pembagian kewenangan tata kelola penempatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran, serta pihak yang berhak untuk melakukan penempatan. Namun demikian, pada tahun 2018-2020 BNP2TKI (BP2MI) telah menangani sebanyak 415 (empat ratus lima belas) kasus Pekerja Migran Indonesia *sea-based*. Dalam upaya penyelesaian kasus dimaksud menghadapi berbagai hambatan sebagai akibat belum adanya instrumen hukum tata kelola penempatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran.

Kondisi dan isu strategis tata kelola Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tersebut di atas harus dapat kita antisipasi dengan lebih meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dengan pihak terkait. Kini saatnya negara melalui BP2MI hadir secara sungguh-sungguh dan nyata untuk memberikan pelindungan secara menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri, dengan memberikan pelayanan terbaik.

Melalui pembenahan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka akan mengikis permasalahan Pekerja Migran Indonesia secara signifikan dan akhirnya dapat berkontribusi dalam peningkatan devisa yang dihasilkan, sejalan dengan sasaran pertumbuhan remitansi sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dalam kebijakan ketenagakerjaan Rencana Tenaga Kerja Nasional Tahun 2020-2024.

Renstra BP2MI ini menjadi koridor kebijakan BP2MI untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, potensi dan permasalahan yang dihadapi BP2MI akan semakin kompleks ke depannya. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh BP2MI menuntut adanya keberpihakan melalui penguatan peran dan kapasitas BP2MI dalam menciptakan berbagai kebijakan teknis dan pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sehingga mampu mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Beberapa hal yang menjadi potensi dan permasalahan bagi BP2MI dalam melaksanakan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai berikut:

### 1. Potensi

- a. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang mendukung peran BP2MI beserta perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BP2MI didukung beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- 2) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan perundang-undangan dimaksud membawa perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran Indonesia termasuk penguatan peran BP2MI, sebagai berikut:

- 1) area penanganan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya hanya difokuskan pada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di darat (*land based*) menjadi Pekerja Migran Indonesia *land based* dan yang bekerja di laut (*sea based*);
- 2) cakupan layanan yang sebelumnya hanya kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya, dengan masa perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja;
- 3) perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya hanya diberikan dalam aspek perlindungan sosial dan hukum, dengan Undang-Undang yang baru terdapat perluasan perlindungan yaitu perlindungan ekonomi antara lain literasi dan edukasi keuangan;
- 4) terdapat sejumlah tugas dan kewenangan baru yang dilimpahkan dari Kementerian kepada BP2MI, seperti penerbitan dan pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), pengaturan persyaratan sebelum bekerja, pengaturan mengenai standar perjanjian kerja dan verifikasi dokumen, serta pengaturan struktur biaya penempatan;
- 5) struktur organisasi yang sebelumnya menggunakan pendekatan fungsional, saat ini disusun berdasarkan pendekatan substansi dengan membagi kedeputian didasarkan pada kawasan, sehingga pejabat dan staf dapat memahami dan mengeksekusi mulai dari proses penempatan, perlindungan yang didasarkan kepada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang cepat jika ada masalah, sampai Pekerja Migran Indonesia kembali ke Indonesia diberikan pendampingan dan pemberdayaan, sehingga para Pekerja Migran Indonesia menjadi mampu berwirausaha; dan

- 6) kedeputian bertanggung jawab dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia secara ujung ke ujung (*end-to-end*) sesuai dengan kewilayahan masing-masing dengan orientasi perlindungan, dimana besaran dan lingkup target dibedakan berdasarkan wilayah negara penempatan.
- b. tersedianya layanan terpadu yang terintegrasi
- Dalam pengelolaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI telah didukung sistem layanan terpadu yang terintegrasi dengan instansi terkait, yaitu, sistem kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri, sistem imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota, Sarana Kesehatan/Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lembaga keuangan, dan lain-lain.
- c. peluang kerja terampil profesional bagi Pekerja Migran Indonesia dan program penempatan baru
- Saat ini banyak negara di dunia yang memerlukan tenaga kerja asing dalam berbagai sektor, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal ini dapat dijadikan momentum dalam rangka mengelola bonus demografi Indonesia. BP2MI telah mendorong penempatan tenaga terampil ke sejumlah negara di Eropa, Kanada, Australia dan Selandia Baru dengan upah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan. Bahkan dalam kerangka penempatan oleh P3MI/*Private to Private (P to P)* sejumlah P3MI telah berhasil menempatkan tenaga profesional. BP2MI juga terus berupaya menembus pasar kerja di negara-negara baru dan mendorong penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional yang dilakukan oleh pihak swasta. Beberapa tahun terakhir telah berhasil menembus negara penempatan baru, antara lain Kanada, Polandia, Ceko, dan Selandia Baru.

Di samping itu, terdapat terobosan peluang kerja luar negeri melalui program penempatan baru sebagai opsi/alternatif bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1) program *Special Placement Program to Taiwan (SP2T)*

Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui program *Special Placement Program to Taiwan (SP2T)* merupakan terobosan baru dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan melalui *Direct Hiring Service Centre (DHSC)*. Program ini bertujuan untuk mengurangi, menghilangkan praktek jual beli pekerjaan (*job*) atau jasa agensi (*fee agency*) yang membebani para Pekerja Migran Indonesia, sehingga mewujudkan proses penempatan yang transparan dan melindungi Pekerja Migran Indonesia, memudahkan, menyederhanakan serta mempercepat proses penyiapan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Taiwan. Dengan adanya kerja sama antara BP2MI dan pemerintah Taiwan ini, kedepannya perusahaan Taiwan yang akan merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia diharapkan akan terus bertambah.

2) *Specified Skilled Workers (SSW)* ke Jepang

Sejak tanggal 1 April 2019, Pemerintah Jepang telah menetapkan kebijakan penerimaan pekerja asing untuk bekerja dengan menggunakan izin tinggal (*visa*) Pekerja Berketerampilan Spesifik (*Specified Skilled Workers*), dimana terdapat peluang kerja dengan kuota sebesar 345.150 (tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh) untuk seluruh negara pada 14 (empat belas) sektor pekerjaan/jabatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat memanfaatkan kebijakan baru Jepang tersebut setelah menandatangani *Memorandum of Cooperation (MOC)* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang mengenai Kerangka Kerja Dasar untuk Pengoperasian Sistem yang Benar bagi Tenaga Kerja Asing dengan Status Residen "*Specified Skilled Worker*" pada tanggal 25 Juni 2019 di Jakarta.

- 3) penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jerman melalui kerja sama antarpemerintah/ *Government to Government (G to G)*

Berdasarkan kunjungan pada akhir tahun 2019, diperoleh hasil bahwa Jerman membutuhkan 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) tenaga kerja asing di berbagai sektor sampai dengan 2030 ((146.000 (seratus empat puluh enam ribu) orang dari nonUni Eropa)). Adapun seluruh biaya akan ditanggung oleh pihak Jerman termasuk untuk pendidikan bahasa Jerman selama 6 (enam) bulan di Indonesia. Delegasi Jerman telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Jakarta untuk menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut, dimana dalam waktu dekat akan segera ditandatangani *Letter Of Intent (LOI)* tentang pengiriman tenaga perawat dengan gaji awal sebesar EU2.000 (dua ribu euro) ((sekitar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)). Sementara itu sektor lainnya akan dibuka setelah pengiriman tenaga kesehatan berjalan.

- 4) program penempatan melalui Program Sistem Penempatan Satu Kanal (*One Channel System*) ke Arab Saudi

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) merupakan sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara daring antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi (KSA), dengan beberapa ketentuan yang lebih menjamin perlindungan terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Dasar pelaksanaan program SPSK yaitu *Technical Arrangement* Pemerintah Indonesia dengan KSA yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2018, yang kemudian diturunkan menjadi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

5) Peluang Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Inggris

Berdasarkan brafaks Kedutaan Besar Republik Indonesia London, terdapat peluang pasar kerja di Inggris pada sektor kesehatan (*health sector*) dengan gaji sebesar 12.500 - 25.000 (dua belas ribu lima ratus sampai dengan dua puluh lima ribu) Euro pertahun, *scientist* dan *biologist* (gaji sebesar 15.000 - 70.000 (lima belas ribu sampai dengan tujuh puluh ribu) Euro per tahun), serta *hospitality sector* dengan gaji sebesar 10.000 - 50.000 (sepuluh ribu sampai dengan lima puluh ribu) Euro per tahun. Berdasarkan data dari *UK Office for National Statistics (ONS)* hingga akhir Desember 2018, terdapat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) juta jiwa pekerja asing nonUni Eropa dengan peningkatan sebesar 130.000 (seratus tiga puluh ribu) jiwa dari tahun sebelumnya. Pekerja dari Asia Timur dan Asia Tenggara mayoritas bekerja untuk kategori berketerampilan tinggi (*high-skilled*) seperti koki (*chef*), tenaga pengajar ahli (*higher education lecturer*), *biologist*, dan peneliti (*research scientist*).

d. pengurangan pengangguran, pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dalam penguatan ekonomi mikro

Program pemerintah dalam pengurangan pengangguran tidak hanya melalui pasar kerja di dalam negeri namun juga di luar negeri. BP2MI sesuai dengan kewenangannya melalui program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri setiap tahunnya menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa BP2MI turut berkontribusi dalam membantu program pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran.

e. menambah devisa melalui remitansi

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Perolehan remitansi, baik yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan Pekerja Migran Indonesia melalui jasa lembaga keuangan perbankan atau nonperbankan, memberikan tambahan pemasukkan devisa negara sehingga memberikan kontribusi terhadap keseimbangan Neraca Pembayaran

Indonesia (NPI). Tercatat valuta asing yang dikirim melalui lembaga keuangan berturut-turut pada tahun 2014 sebesar US\$ 8.345 (delapan ribu tiga ratus empat puluh lima) miliar, tahun 2015 sebesar US\$ 9.417 (sembilan ribu empat ratus tujuh belas) miliar, tahun 2016 sebesar US\$ 8.757 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) miliar, tahun 2017 sebesar US\$. 8.785 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) miliar, tahun 2018 sebesar US\$ 10.970 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh) miliar dan tahun 2019 sampai dengan bulan Mei sebesar US\$. 4.651 (empat ribu enam ratus lima puluh satu) miliar. Besarnya remitansi memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi di daerah domisili Pekerja Migran Indonesia baik perekonomian secara regional maupun nasional. Pengiriman remitansi baik melalui jasa lembaga keuangan ataupun disimpan dalam rekening bank Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi terhadap peningkatan tabungan masyarakat mengingat jumlahnya cukup signifikan dan berkesinambungan.

- f. pendirian Badan Layanan Umum (BLU) Penempatan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan (BP2MI) merupakan operator/pelaksana kebijakan. Namun demikian, dalam hal penempatan selama ini BP2MI juga berperan sebagai pelaku penempatan terutama yang melalui kerja sama antar pemerintah (*G to G*). Untuk memisahkan fungsi sebagai regulator teknis dan pelaksana penempatan, idealnya ke depan dibentuk BLU yang berfungsi sebagai operator penempatan Pekerja Migran Indonesia terutama yang melalui mekanisme *G to G*. Selain itu, pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan swasta dan BUMN selama ini dikelola oleh BP2MI untuk program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (purna Pekerja Migran Indonesia) dan keluarganya, menyulitkan untuk dilakukan kontrol akuntabilitas pelaksanaan programnya. Bila dibentuk BLU di bawah BP2MI akan memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan program

pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. BLU ini juga dapat menjadi wadah untuk pengelolaan remitan produktif.

2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius antara dalam penempatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

a. kebijakan dan regulasi

Diperlukan penyelerasan kebijakan dan regulasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait, percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang masih belum selesai serta penegasan wewenang, tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.

b. pembagian tugas dan kewenangan tata kelola Pekerja Migran Indonesia di daerah

Perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik di pusat maupun di daerah, mengingat adanya perubahan kewenangan dan tanggung jawab dari swasta ke pemerintah dan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, serta dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan ke BP2MI. Untuk mendukung hal tersebut, perlu peningkatan sinergitas tata kelola Pekerja Migran Indonesia, diantaranya melalui penyelenggaraan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang melibatkan seluruh *stakeholder*, baik di dalam maupun di luar negeri.

c. masih banyaknya Pekerja Migran Indonesia nonprosedural

Masih banyak Pekerja Migran Indonesia nonprosedural akan menjadi permasalahan jika tidak diantisipasi dan ditangani secara benar karena meningkatkan risiko permasalahan Pekerja Migran Indonesia seperti gaji tidak sesuai dengan standar, kekerasan di tempat kerja, terlibat kasus kriminal, dan deportasi dari negara setempat. BP2MI harus

terus membenahi peran serta meningkatkan sinergitas antar *stakeholders* untuk menekan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan aman agar Pekerja Migran Indonesia lebih memilih bekerja ke luar negeri secara prosedural.

- d. permasalahan pembebanan biaya melebihi ketentuan (*overcharging*) biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia

Isu *overcharging* terhadap Pekerja Migran Indonesia masih menjadi isu yang belum tuntas di beberapa negara penempatan, seperti Hongkong, Taiwan, dan Singapura, dimana masih terdapat pembebanan biaya di luar struktur biaya yang telah ditentukan (*cost structure*), seperti transportasi dari daerah asal ke Jakarta, biaya pemeriksaan kesehatan (*medical check up*), uang saku, isu jual beli pekerjaan (*job*), pungutan jasa perusahaan (*service fee agency*), dan pungutan biaya perpanjangan perjanjian kerja. Untuk itu, diperlukan pola penanganan permasalahan *overcharging* yang terukur dan tuntas yang dapat diterapkan ke seluruh negara penempatan dan diperlukan dukungan serta *concern* seluruh *stakeholders* dalam menangani isu *overcharging* agar dapat mengambil tindakan yang tepat secara bersama-sama. Selain itu, perlu dilakukan penyebaran informasi berupa peringatan terhadap pelaku penempatan agar mematuhi aturan biaya penempatan sesuai dengan *cost structure* yang telah ditentukan, serta perlunya dukungan terkait peluang skema penempatan yang bersifat tidak dipungut biaya penempatan (*zero cost*), seperti *re-entry hiring* dan SP2T ke Taiwan.

- e. perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri

BP2MI tidak dapat melakukan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan secara langsung, melainkan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Saat ini BP2MI hanya memiliki 1 (satu) perwakilan petugas BP2MI di luar negeri yaitu di KDEI Taipei.

- f. Penguatan penataan lembaga dalam seluruh aspek, yaitu:
- 1) penyesuaian pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, seperti penyesuaian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI di daerah, penguatan penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta penanganan Pekerja Migran Indonesia *sea based* melalui kerja sama/kolaborasi dengan *stakeholders* terkait dan pengembangan sistem informasi dalam seluruh lini pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - 2) peningkatan infrastruktur SDM, antara lain dengan melakukan penyusunan pola karir (*career path*) pegawai, pelaksanaan pembangunan kapasitas (*capacity building*) bagi pegawai baik substansi maupun pelatihan karakter (bimtek motivasi), serta internalisasi kompetensi SDM agar dapat beradaptasi pada perubahan nomenklatur organisasi;
  - 3) penajaman program, kegiatan, dan anggaran BP2MI yang lebih fokus, terstruktur dan terukur, khususnya mempertimbangkan sejumlah tugas dan kewenangan baru yang dilimpahkan kepada BP2MI, termasuk adanya beberapa program penempatan Pekerja Migran Indonesia baru yang akan segera diimplementasikan, peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia profesional, program vokasi dan pemberdayaan, serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
  - 4) penguatan *branding* BP2MI dengan konsep dan strategi yang bersifat masif dan menarik (*eye catching*), sehingga BP2MI dapat menjadi lembaga yang penting dan dianggap penting oleh Pemerintah, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta *stakeholders* lainnya.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BP2MI

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

#### II.1 VISI

Selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya BP2MI, mengusung visi: "BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

#### II.2 MISI

Untuk mewujudkan dan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, misi yang akan dilaksanakan yaitu mendukung 4 (empat) misi dari sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

BP2MI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 1, 2, 7 dan 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
4. meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2MI.

### II.3 TUJUAN BP2MI

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada angka II.1 dan angka II.2, BP2MI menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa; dan
2. terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.

### II.4 SASARAN STRATEGIS BP2MI

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada angka II.1 dan angka II.2, BP2MI menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

1. sasaran strategis dari tujuan pertama "terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa" yaitu meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dengan indikator kinerja sasaran strategis:

- a. produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita; dan
  - b. penurunan Kasus Pekerja Migran Indonesia.
2. sasaran strategis dari tujuan kedua “terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel” yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a. nilai reformasi birokrasi; dan
  - b. opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,**  
**KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu landasan utama penyusunan RPJMN 2020 – 2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Salah satu agenda pembangunan yang terkait langsung dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dalam agenda ini terkandung pesan bahwa negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Agenda dimaksud dapat diwujudkan melalui melalui reformasi birokrasi kelembagaan untuk pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.



Gambar 1. Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan

### III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BP2MI

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BP2MI selama 5 (lima) tahun (2020-2024), dengan menjunjung nilai pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan motto "Melayani dan Melindungi dengan Nurani", dengan tema besar selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu memerangi sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan yaitu:

1. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, sebagai berikut:
  - a. melakukan edukasi, propaganda, dan sosialisasi secara masif untuk memerangi *human trafficking*;
  - b. membentuk satuan tugas pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
  - c. meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberantasan sindikasi PMI nonprosedural;
  - d. pengawasan dan *sweeping* di penampungan P3MI dan Lembaga Pendukung Penempatan serta di debarkasi dan embarkasi;
  - e. penguatan pengawasan P3MI, dengan cara memberikan peringatan serta rekomendasi skorsing dan pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
  - f. penguatan pos lintas batas melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
  - g. simplifikasi proses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, cepat dan transparan;
  - h. meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen; dan
  - i. membentuk pendamping Pekerja Migran Indonesia hingga tingkat desa.
2. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan untuk menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai *Very Very Important Person (VVIP)*, sebagai berikut:
  - a. memaksimalkan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  - b. perlindungan aspek hukum, sosial dan ekonomi;

- c. penyediaan *help desk & lounge* di bandara dan pelabuhan laut melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
  - d. pengawasan jaminan sosial; dan
  - e. melakukan langkah strategis perlindungan, mulai dari pencegahan (*preventive*), deteksi dini (*early detection*), sampai kepada *immediate response*.
3. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional, sebagai berikut:
- a. meningkatkan kompetensi/kapasitas Pekerja Migran Indonesia;
  - b. pemetaan *demand* pasar kerja dan *supply* yang ditindaklanjuti dengan harmonisasi;
  - c. meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan negara tujuan penempatan dan lembaga internasional;
  - d. sosialisasi dan diseminasi informasi peluang kerja terampil dan profesional di luar negeri; dan
  - e. penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (*G to G*, *G to P*, *P to P*, UKPS, dan Mandiri termasuk *SP2T*, *SSW* dan *SPSK*).
4. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia *low skilled* beresiko tinggi, sebagai berikut:
- a. mengarahkan penempatan Pekerja Migran Indonesia *low skilled* ke negara tujuan penempatan yang memiliki hukum ketenagakerjaan;
  - b. mengajukan usulan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia *low skilled* ke negara yang tidak memiliki hukum ketenagakerjaan;
  - c. meningkatkan kampanye penyadaran publik untuk pilihan bekerja di luar negeri;
  - d. mengusulkan penetapan standar minimum yang layak, upah dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeri; dan
  - e. menyederhanakan alur proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

5. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia *sea-based* (awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran), sebagai berikut:
  - a. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan teknis tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia *sea-based*; dan
  - c. membentuk satuan tugas penanganan Pekerja Migran Indonesia *sea-based*.
6. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam pembebasan biaya penempatan, sebagai berikut:
  - a. penyebarluasan peraturan BP2MI mengenai pembebasan biaya penempatan;
  - b. mendorong revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) pusat dan daerah;
  - c. memperkuat negosiasi bilateral dengan negara tujuan penempatan;
  - d. memperluas sarana kesehatan di kantong Pekerja Migran Indonesia; dan
  - e. meningkatkan koordinasi dengan Negara penempatan, Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Republik Indonesia dan *stakeholders* terkait.
7. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan Purna Pekerja Migran Indonesia produktif dan reintegrasi sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, sebagai berikut:
  - a. memperkuat fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  - b. meningkatkan pemberdayaan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program *stunting* dan *parenting*;
  - c. meningkatkan pemberdayaan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktif; dan
  - d. memperkuat dan memperluas program komunitas keluarga buruh migran.

8. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan sinergi dan koordinasi *multi-stakeholder*, sebagai berikut:
  - a. integrasi sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia, data tunggal terpadu-terintegrasi (SIDABIT-Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi);
  - b. penguatan peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - c. mengharmonisasikan kebijakan dan standar pelayanan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan *stakeholders* terkait.
9. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan kelembagaan, serta reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:
  - a. mendorong pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Penempatan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
  - b. penguatan unit pelaksana teknis di daerah sebagai kepanjangan tangan BP2MI untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - c. penguatan kelembagaan (program dan anggaran);
  - d. penguatan kapasitas dan infrastruktur SDM;
  - e. pengembangan sarana dan prasarana;
  - f. peningkatan citra BP2MI (*image building/branding*);
  - g. pengembangan sistem informasi;
  - h. peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - i. peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - j. penyelarasan regulasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - k. peningkatan pengendalian dan pembinaan akuntabilitas BP2MI.

### III.3 KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan peraturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan maupun Peraturan BP2MI.

1. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

- a. Peraturan Pemerintah tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sudah diterbitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran oleh BP2MI;
- b. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

2. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

- a. Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. Peraturan Presiden tentang tentang Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sanksi Administratif.

4. Peraturan BP2MI

Peraturan BP2MI yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

- a. Peraturan BP2MI tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan BP2MI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia;
- b. Peraturan BP2MI tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan BP2MI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dicabut digantikan dengan Peraturan BP2MI tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. Peraturan BP2MI tentang Proses yang Dipersyaratkan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja.

Mengingat penggantian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kemudian diturunkan dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang membawa perubahan fundamental tata kelola penempatan dan

pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan tambahan sejumlah tugas, fungsi, dan kewenangan sehingga kedudukan BP2MI perlu diperkuat sebagai lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri.

#### III.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Perubahan dan perluasan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab BP2MI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 membutuhkan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, BP2MI dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, menguatkan koordinasi kelembagaan, baik dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta Pemerintahan Desa, terlebih untuk meningkatkan daya tawar (*bargaining*) dukungan diplomasi dengan calon negara penempatan, maka BP2MI sangat *urgent* untuk didorong menjadi Lembaga pemerintah setingkat menteri.

Untuk memperkuat peran BP2MI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta tugas dan fungsi BP2MI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, struktur organisasi BP2MI disusun berdasarkan pendekatan substansi dengan membagi kedeputian didasarkan pada kawasan, sehingga seluruh aparatur dapat memahami dan mengeksekusi mulai dari proses penempatan hingga pelindungan. Pelaksanaan pelindungan didasarkan pada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang cepat jika ada masalah sampai Pekerja Migran Indonesia kembali ke Indonesia dan diberikan pendampingan dan pemberdayaan, sehingga purna Pekerja Migran Indonesia menjadi mampu berwirausaha.

Kedeputian bertanggung jawab dalam hal tata kelola Pekerja Migran Indonesia secara ujung ke ujung (*end-to-end*) sesuai dengan kewilayahan masing-masing dengan orientasi pelindungan, dimana besaran dan lingkup target dibedakan berdasarkan wilayah negara penempatan.


Sementara itu Sekretariat Utama berfungsi sebagai pemberi dukungan strategis (*strategic support*) yang memiliki peran strategis dalam pencapaian kinerja BP2MI, dimana lingkup Sekretariat Utama bersifat strategis dan administratif secara terpadu.

Melalui penguatan kelembagaan BP2MI tersebut diharapkan akan mengarah pada kelembagaan yang lebih berorientasi pada kinerja dan keluaran (*output*).

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di daerah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perwakilan BP2MI di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keberadaan UPT BP2MI di daerah sangat strategis sebagai garda terdepan pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hingga saat ini terdapat 23 (dua puluh tiga) UPT BP2MI yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) Provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan UPT BP2MI perlu diperkuat dan diperluas mengingat kekhasan tugas dan fungsi pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berikut struktur organisasi BP2MI:



Gambar 2. Struktur Organisasi BP2MI

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Target Kinerja BP2MI disusun untuk memberikan gambaran tentang hasil yang akan dicapai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024 yang diketahui oleh pimpinan dan masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam rangka pengelolaan kinerja di lingkungan BP2MI, penanggung jawab sasaran strategis dan pengelola indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program di lingkungan BP2MI sebagai berikut:

1. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, dan Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah sebagai penanggung jawab sasaran strategis dan sasaran program yang bersifat teknis; dan
2. Sekretaris Utama sebagai penanggung jawab sasaran strategis dan sasaran program terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program BP2MI Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
Tahun 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai reformasi birokrasi
	Opini BPK atas laporan keuangan

Tabel 2  
 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program  
 Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan  
 Kawasan Asia dan Afrika  
 Tahun 2020 - 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berhasil dicegah
Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional
Meningkatnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan kegiatan produktif

Tabel 3  
 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program  
 Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan  
 Kawasan Amerika dan Pasifik  
 Tahun 2020 - 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berhasil dicegah
Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional
Meningkatnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan kegiatan produktif

Tabel 4  
 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program  
 Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan  
 Kawasan Eropa dan Timur Tengah  
 Tahun 2020 - 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berhasil dicegah
Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional
Meningkatnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan kegiatan produktif

Tabel 5  
 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program  
 Sekretariat Utama Tahun 2020 - 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitas organisasi	Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Opini BPK atas laporan keuangan

#### IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan selama tahun 2020 – 2024 untuk menunjang program kegiatan BP2MI dan sesuai dengan target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis BP2MI periode tahun 2020 – 2024 dapat tercapai, diperlukan adanya dukungan alokasi anggaran yang memadai dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2020 – 2024 yang disusun berdasarkan kebutuhan untuk program penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan program dukungan manajemen internal, diperlukan dukungan anggaran

sebesar Rp3.789.000.000.000.000,- (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan triliun rupiah) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, revitalisasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi BP2MI masih terdapat masa transisi selama 1 (satu) tahun, sehingga pada Tahun 2020 BP2MI masih menggunakan struktur anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BNP2TKI, yaitu sebesar Rp322.004.033.000,- (tiga ratus dua puluh dua miliar empat juta tiga puluh tiga ribu rupiah). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, penghematan anggaran BNP2TKI sebesar Rp61.368.682.000,- (enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam tarus delapan puluh dua ribu rupiah), sehingga Pagu BNP2TKI pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp260.635.351.000,- (dua ratus enam puluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan struktur anggaran sebagaimana terlampir:

Tabel 6  
Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BNP2TKI Tahun 2020

KODE K/L 104		PROGRAM/KEGIATAN	KEBUTUHAN RIIL ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.Miliar)
PROG	KEG		
06		PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	260,64
06	3894	Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI	123,79
06	3901	Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri	1,31
06	3902	Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I	0,70

KODE K/L 104		PROGRAM/KEGIATAN	KEBUTUHAN RIIL ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.Miliar)
PROG	KEG		
06	3903	Peningkatan Promosi TKI Ke Negara Tujuan Penempatan	0,64
06	3904	Peningkatan Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen	1,40
06	3905	Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah	1,62
06	3906	Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan	0,99
06	3907	Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan	2,25
06	3908	Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	3,25
06	3909	Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan TKI	0,98
06	3910	Peningkatan Pelayanan Pengaduan	1,59
06	3911	Peningkatan Mediasi dan Advokasi	0,96
06	5225	Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II	0,54
06		Dukungan Sekretariat Utama	120,61

Sementara itu mulai tahun 2021 hingga 2024 pelaksanaan kegiatan di lingkungan BP2MI menggunakan struktur anggaran sesuai struktur organisasi BP2MI, sebagai berikut:

Tabel 7  
Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BP2MI Tahun 2021 - 2024

KODE K/L 10+	PROG	KEG	PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI RPJMN 2021-2024	KEBUTUHAN RIIL ANGGARAN 2021-2024 (Rp.Miliar)				TOTAL KEBUTUHAN 2021-2024 (Rp.Miliar)
					2021	2022	2023	2024	
6			PROGRAM PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA		424,74	582,08	709,97	816,46	2.533,25
			Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		265,94	387,90	477,33	556,68	1.687,85
			Peningkatan Kualitas Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika		11,55	15,02	18,02	20,73	65,32
			Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika		4,22	5,49	6,58	7,57	23,86
			Peningkatan Pelayanan Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika		6,31	7,10	8,72	9,73	31,86
			Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika		10,38	13,49	16,19	18,61	58,67
			Peningkatan Kualitas Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik		5,81	7,55	9,06	10,42	32,84

KODE K/L 104	PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI RPJMN 2021-2024	KEBUTUHAN RIIL ANGGARAN 2021-2024 (Rp.Miliar)				TOTAL KEBUTUHAN 2021-2024 (Rp.Miliar)
			2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Pelayanan Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik		2,27	2,95	3,54	4,07	12,83
	Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik		2,61	3,60	4,52	5,89	16,62
	Peningkatan Kualitas Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah		4,76	6,39	7,87	8,25	27,27
	Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah Eropa dan Timur Tengah		3,81	4,95	6,94	8,84	24,54
	Peningkatan Pelayanan Penempatan Non Pemerintah Eropa dan Timur Tengah		4,50	5,85	7,02	9,57	26,94
	Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan Pemberdayaan Eropa dan Timur Tengah		8,50	11,05	13,26	15,25	48,06
	Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan Hubungan Masyarakat dalam Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		13,88	18,04	21,65	24,90	78,47
	Peningkatan Tata Kelola Keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan Rumah Tangga		39,94	41,55	49,69	47,89	179,07

KODE K/L 104	PROG	KEG	PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI RPJMN 2021-2024	KEBUTUHAN RIIL ANGGARAN 2021-2024 (Rp.Miliar)				TOTAL KEBUTUHAN 2021-2024 (Rp.Miliar)
					2021	2022	2023	2024	
			Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Kelembagaan		9,11	11,85	14,22	16,35	51,53
			Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kerja Sama		8,17	10,03	11,13	12,58	41,91
			Peningkatan Layanan Data dan Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		11,38	14,19	16,13	18,32	60,02
			Peningkatan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BP2MI		6,60	8,58	10,30	11,84	37,32
			Peningkatan Kualitas SDM		5,00	6,50	7,80	8,97	28,27
6			PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL		199,40	229,30	263,70	303,26	995,66
			Pembayaran Gaji dan Layanan Perkantoran						

BAB V  
PENUTUP

Renstra BP2MI memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan dengan strategi beserta alat ukur dan targetnya, sebagai implementasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta agenda pembangunan yang terkait langsung dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, yaitu “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”.

Renstra BP2MI akan menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang akan menjadi dasar dan acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan BP2MI setiap tahunnya. Lebih lanjut dokumen ini diharapkan juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi *stakeholders* terkait sehingga terwujud harmonisasi perencanaan program dan kegiatan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang terarah, sesuai RPJMN 2020 – 2024.

Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dinamika perubahan lingkungan strategis, dokumen ini bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, politik, dan ekonomi pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra BP2MI, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BP2MI termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra BP2MI sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dukungan data dan informasi, sumber pendanaan, serta komitmen seluruh pihak di BP2MI. Disamping itu, pencapaian target kinerja BP2MI dan keberhasilan pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara keseluruhan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai *stakeholders* terkait. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen *stakeholders* juga harus dilaksanakan demi peningkatan kinerja tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Renstra BP2MI periode 2020 – 2024 menjadi acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan BP2MI sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan dengan akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja guna “Terwujudnya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil dan Profesional guna Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Aset Bangsa”.

## Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

A	VISI	BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
B	MISI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;</li> <li>2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;</li> <li>3. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan</li> <li>4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana BP2MI.</li> </ol>
C	TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terwujudnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa; dan</li> <li>2. terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif dan akuntabel.</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1.	terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa	meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	<p>a. persentase Produktivitas Tingkat Upah Pekerja Migran Indonesia terhadap Pendapatan Per Kapita;</p> <p>b. persentase Penurunan Kasus Pekerja Migran Indonesia.</p>	1.1 pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	<p>a. melakukan edukasi, propaganda dan sosialisasi secara masif untuk memerangi <i>human trafficking</i>;</p> <p>b. membentuk satuan tugas pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;</p> <p>c. meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;</p> <p>d. pengawasan dan <i>sweeping</i> di penampungan P3MI dan Lembaga Pendukung Penempatan serta di debarkasi dan embarkasi;</p> <p>e. penguatan pengawasan P3MI, dengan cara memberikan peringatan serta rekomendasi skorsing dan pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);</p> <p>f. penguatan pos lintas batas melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;</p> <p>g. simplifikasi proses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, cepat dan transparan;</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
				<p>h. meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen; dan</p> <p>i. membentuk pendamping Pekerja Migran Indonesia hingga tingkat desa.</p>	<p>h. meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen; dan</p> <p>i. membentuk pendamping Pekerja Migran Indonesia hingga tingkat desa.</p>
				<p>1.2 menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai <i>Very Important Person (VVIP)</i></p>	<p>a. memaksimalkan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;</p> <p>b. perlindungan aspek hukum, sosial dan ekonomi;</p> <p>c. penyediaan <i>help desk &amp; lounge</i> di bandara dan pelabuhan laut melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;</p> <p>d. pengawasan jaminan sosial;</p> <p>e. melakukan langkah strategis perlindungan, mulai dari pencegahan (<i>preventive</i>), deteksi dini (<i>early detection</i>), sampai kepada <i>immediate response</i>; dan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
				1.3 peningkatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	<p>a. meningkatkan kompetensi/kapasitas Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>b. pemetaan <i>demand</i> pasar kerja dan <i>supply</i> yang ditindaklanjuti dengan harmonisasi;</p> <p>c. meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan negara tujuan penempatan dan lembaga internasional;</p> <p>d. sosialisasi dan diseminasi informasi peluang kerja terampil dan profesional di luar negeri; dan</p> <p>e. penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>G to G, G to P, P to P, UKPS, dan Mandiri termasuk SP2T, SSW dan SPSK</i>).</p>
				1.4 penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> beresiko tinggi	<p>a. mengarahkan penempatan Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> ke negara tujuan penempatan yang memiliki hukum ketenagakerjaan;</p> <p>b. mengajukan usulan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> ke negara yang tidak memiliki</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
					<p>hukum ketenagakerjaan;</p> <p>c. meningkatkan kampanye penyadaran publik untuk pilihan bekerja di luar negeri;</p> <p>d. mengusulkan penetapan standar minimum yang layak, upah dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeri; dan</p> <p>e. menyederhanakan alur proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.</p>
				<p>1.5 tata kelola Pekerja Migran Indonesia <i>sea-based</i> (awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran)</p>	<p>a. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;</p> <p>b. menyusun pedoman pelaksanaan teknis tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia <i>sea-based</i>; dan</p> <p>c. membentuk satuan tugas penanganan Pekerja Migran Indonesia <i>sea-based</i>.</p>
				<p>1.6 pembebasan biaya penempatan</p>	<p>a. penyesuaian peraturan BP2MI mengenai pembebasan biaya penempatan;</p> <p>b. mendorong revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) pusat dan daerah;</p> <p>c. memperkuat negosiasi bilateral dengan negara tujuan penempatan;</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
					<p>d. memperluas sarana kesehatan di kantong Pekerja Migran Indonesia; dan</p> <p>e. meningkatkan koordinasi dengan Negara penempatan, Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Republik Indonesia dan <i>stakeholders</i> terkait.</p>
				<p>1.7 peningkatan purna Pekerja Migran Indonesia produktif dan reintegrasi sosial Pekerja Migran dan keluarganya</p>	<p>a. memperkuat fasilitas rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;</p> <p>b. meningkatkan pemberdayaan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program <i>stunting</i> dan <i>parenting</i>;</p> <p>c. meningkatkan pemberdayaan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktif; dan</p> <p>d. memperkuat dan memperluas program komunitas keluarga buruh migran.</p>
				<p>1.8 peningkatan sinergi dan koordinasi <i>multi-stakeholder</i></p>	<p>a. integrasi sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu (SIDABIT-Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi);</p> <p>b. penguatan peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola penempatan dan perlindungan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
2.	terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	a. Indeks Reformasi Birokrasi b. Opini BPK atas Laporan Keuangan	2.1 peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan kelembagaan, serta reformasi birokrasi	Pekerja Migran Indonesia; dan c. mengharmonisasikan kebijakan dan standar pelayanan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan <i>stakeholders</i> terkait. a. mendorong pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Penempatan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; b. penguatan unit pelaksana teknis di daerah sebagai kepanjangan tangan BP2MI untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; c. penguatan kelembagaan (program dan anggaran); d. penguatan kapasitas dan infrastruktur SDM; e. pengembangan sarana dan prasarana; f. peningkatan citra Badan ( <i>image building/branding</i> ); g. pengembangan sistem informasi; h. peningkatan pelaksanaan reformasi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
					birokrasi; i. peningkatan kualitas pelayanan publik; j. penyelarasan regulasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan k. peningkatan pengendalian dan pembinaan akuntabilitas BP2MI.

## RENCANA KINERJA TAHUNAN BP2MI TAHUN 2020 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita	%	40,78	41,50	42,75	43,50	50,00
		Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	%	6,30	6,25	6,20	6,10	6,00
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	75	78	80	83	85
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA TAHUN 2020 - 2024**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural/TPPO yang berhasil dicegah	Orang	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	Pencapaian Pekerja Migran Indonesia Terampil dan Profesional	Pekerja Migran Indonesia	56.485	153.450	157.600	179.000	221.215
3.	Meningkatnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan kegiatan produktif	%	6,30	6,25	6,20	6,10	6,00
			%	25	30	35	40	45

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK TAHUN 2020 - 2024**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural/TPPO yang berhasil dicegah	Orang	450	450	450	450	450
2.	Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil dan Profesional	Pekerja Migran Indonesia	15.506	43.875	45.000	51.150	63.544
3.	Meningkatnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan kegiatan produktif	%	6,30	6,25	6,20	6,10	6,00
			%	25	30	35	40	45

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH TAHUN 2020 - 2024**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural/TPPO yang berhasil dicegah	Orang	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.	Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil dan Profesional	Pekerja Migran Indonesia	36.380	102.675	105.400	119.850	148.870
3.	Meningkatnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan kegiatan produktif	%	6,30	6,25	6,20	6,10	6,00
			%	25	30	35	40	45

RENCANA KINERJA TAHUNAN  
SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020 – 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitas organisasi	<p>Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Birokrasi (PMPRB)</p> <p>Opini BPK atas Laporan keuangan</p>	<p>Nilai</p> <p>Opini</p>	91	92	93	94	95
				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

**RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II  
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA  
TAHUN 2020 – 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan</b>							
	Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Tersedianya peraturan pelaksanaan, norma, standar, pedoman dan kriteria bidang Penempatan dan Pelindungan ( <i>Land Based/Sea Based</i> )	%	100	100	100	100	100
		Fasilitasi penguatan peran pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa)	Lokasi	20	25	30	35	40
		Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	%	100	100	100	100	100
2.	<b>Direktorat Penempatan Pemerintah</b>							
	Meningkatnya pelayanan penempatan Pemerintah	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Pemerintah	Pekerja Migran Indonesia	4.800	7.200	7.600	8.500	9.400

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pencampatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah ( <i>low skilled</i> ) yang beresiko tinggi	%	1,90	0,98	0,94	0,85	0,65
		Penyebarnya informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia	Lokasi	5	10	15	20	25
3.	Direktorat Penempatan Non Pemerintah							
	Meningkatnya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Non Pemerintah	Pekerja Migran Indonesia	51.685	146.250	150.000	170.500	211.815
		Pencampatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna berbadan hukum	%	27,19	28,76	30,19	31,66	34,19
		Pencampatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah ( <i>low skilled</i> ) yang beresiko tinggi	%	20,51	19,99	18,51	17,05	14,65
		Penyebarnya informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia	Lokasi	5	10	15	20	25

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.	Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan							
	Meningkatnya pencegahan dan penindakan pencematan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang difasilitasi dokumen pencematan	Orang	100	100	100	100	100
	Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis sistem Penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang menghadapi masalah	%	100	100	100	100	100
		Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
		Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan Sosial/Asuransi	%	100	100	100	100	100
		Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial	Orang	0	2.500	3.000	3.500	4.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Purna Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang mendapatkan fasilitas, rehabilitasi, dan reintegrasi	Pekerja Migran Indonesia	8.691	9.000	7.000	6.500	5.250
		Penyebaruhan informasi dan perlindungan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Lokasi	5	10	15	20	25

RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II  
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK  
TAHUN 2020 – 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan							
	Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Tersedianya peraturan pelaksanaan, norma, standar, pedoman dan kriteria bidang Penempatan dan Pelindungan ( <i>Land Based/Sea Based</i> )	%	100	100	100	100	100
		Fasilitasi penguatan peran pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa)	Lokasi	20	25	30	35	40
		Lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	%	100	100	100	100	100
2.	Direktorat Penempatan							
	Meningkatnya pelayanan penempatan	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	Pekerja Migran Indonesia	15.506	43.875	45.000	51.150	63.544

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		Pencampatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna berbadan hukum	%	8,16	8,63	9,06	9,50	10,26	
		Pencampatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah ( <i>low skilled</i> ) yang beresiko tinggi	%	6,15	6,00	5,55	5,12	4,40	
		Penyebarluasan informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia	Lokasi	5	10	15	20	25	
3.	Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan								
	Meningkatnya fasilitas penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi penempatannya	Orang	30	30	30	30	30	
	Meningkatnya fasilitas penanganan kasus pemberdayaan	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis sistem	%	100	100	100	100	100	
		Penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang menghadapi masalah	%	100	100	100	100	100	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitas bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
		Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan Sosial/Asuransi	%	100	100	100	100	100
		Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan ekonomi dan sosial	Orang	0	750	900	1.050	1.200
		Purna Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang mendapatkan fasilitas, rehabilitasi, dan reintegrasi	Pekerja Migran Indonesia	2.607	2.700	2.100	1.950	1.575
		Penyebutan informasi perlindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Lokasi	5	10	15	20	25

RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II  
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH  
TAHUN 2020 – 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Direktorat Sistem dan Strategi Pempatan dan Pelindungan							
	Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan pempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Tersedianya peraturan pelaksanaan, norma, standar, pedoman dan kriteria bidang Pempatan dan Pelindungan ( <i>Land Based/Sea Based</i> )	%	100	100	100	100	100
		Fasilitas penguatan peran pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa)	Lokasi	20	25	30	35	40
		Lembaga pempatan dan lembaga pendukung pempatan yang memenuhi standar pelayanan	%	100	100	100	100	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
2.	Direktorat Penempatan Pemerintah Meningkatnya pelayanan penempatan Pemerintah	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Pemerintah	Pekerja Migran Indonesia	200	300	400	500	600
		Pencampatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah ( <i>low skilled</i> ) yang beresiko tinggi	%	0,08	0,04	0,05	0,05	0,04
		Penyebarluasan informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia	Lokasi	5	10	15	20	25
3.	Direktorat Penempatan Non Pemerintah Meningkatnya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Non Pemerintah	Pekerja Migran Indonesia	36.180	102.375	105.000	119.350	148.270
		Pencampatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna berbadan hukum	%	19,03	20,13	21,14	22,17	23,94
		Pencampatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah ( <i>low skilled</i> ) yang beresiko tinggi	%	14,36	13,99	12,95	11,94	10,26

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Penyebarluasan informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia	Lokasi	5	10	15	20	25
4.	Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan							
	Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya	Orang	70	70	70	70	70
	Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis sistem	%	100	100	100	100	100
		Penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang menghadapi masalah	%	100	100	100	100	100
		Caon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
		Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan Sosial/Asuransi	%	100	100	100	100	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan ekonomi dan sosial	Orang	0	1.750	2.100	2.450	2.800
		Purna Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang mendapatkan fasilitas, rehabilitasi, dan reintegrasi	Pekerja Migran Indonesia	6.084	6.300	4.900	4.550	3.675
		Penyebartuan informasi dan perlindungan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Lokasi	5	10	15	20	25

**RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020 – 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Biro Perencanaan dan Kerja Sama</b>								
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerja sama	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	%	80	82	84	86	88
		Nilai AKIP	Nilai	72	75	78	82	85
		Dokumen kerja sama	Dokumen	20	23	25	27	30
<b>2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi</b>								
	Meningkatnya manajemen sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan	Indeks pencrapan sistem merit	Indeks	0,623	0,673	0,723	0,773	0,823
		Nilai Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	91	92	93	94	95
<b>3. Biro Keuangan dan Umum</b>								
	Meningkatnya tata kelola keuangan, BMN, dan rumah tangga	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	90	92	93	94	95
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Perwakilan BP2MI di negara pencempatan Pekerja Migran Indonesia	Negara	1	2	2	3	3

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat							
	Meningkatnya kualitas produk hukum dan hubungan masyarakat dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Peraturan Perundang-Undangan yang disusun dan dilakukan harmonisasi	Peraturan	9	9	9	9	9
		Layanan bantuan hukum internal	%	100	100	100	100	100
		Pemberitaan positif terkait pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri	%	60	65	70	75	80
		Disciminasi informasi program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Lokasi	10	12	14	16	18
5.	Pusat Data dan Informasi							
	Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pemenuhan layanan data dan informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	%	100	100	100	100	100
		Indeks Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM yang mengikuti Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Manajemen, Teknis dan Fungsional	%	100	100	100	100	100
		Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti OPP untuk skema penempatan oleh Pemerintah	%	100	100	100	100	100
7.	Inspektorat							
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern di lingkungan BP2MI	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rasio Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	3	4	4	4	5
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	4	4	4	5

Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target				Alokasi (Rp. Miliar)				Unit Pelaksana						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024				
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA																	
SS 1	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya															Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia-Afrika, Amerika-Pasifik dan Eropa-Timur Tengah	
IKSS 1.1	- Produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita	%	40,78	41,50	42,75	43,50	50,00										
IKSS 1.2	- Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	%	6,30	6,25	6,20	6,10	6,00										
SS 2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik															Sekretariat Utama	
IKSS 2.1	- Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	75	78	80	83	85										
IKSS 2.2	- Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP										
PROGRAM A: PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA																	
SP 1.1	Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural																Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia-Afrika, Amerika-Pasifik dan Eropa-Timur Tengah
IKP 1.1.1	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural/TPPO yang berhasil dicegah	Orang	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000										
SP 1.2	Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional																Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia-Afrika, Amerika-Pasifik dan Eropa-Timur Tengah
IKP 1.2.1	- Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil dan Profesional	Pekerja Migran Indonesia	108.371	300.000	308.000	350.000	433.629										

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Unit Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
SP 1.3	Meningkatnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya														Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia-Afrika, Amerika-Pasifik dan Eropa-Timur Tengah
IKP 1.3.1	- Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	%	6,30	6,25	6,20	6,10	6,00								
IKP 1.3.2	- Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan kegiatan produktif	%	25	30	35	40	45								
SP 2.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitas organisasi														Sekretariat Utama
IKP 2.1.1	- Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	91	92	93	94	95								
IKP 2.1.2	- Opini BPK atas Laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								
Kegiatan 1: Strategi Pelayanan Kawasan Asia dan Afrika	Kualitas Sistem dan Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia														Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan (Kawasan Asia dan Afrika)
SK 1	Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia														
IKK 1.1.	- Tersedianya peraturan pelaksanaan, norma, standar, pedoman dan kriteria bidang Penempatan dan Pelindungan (Land Based/Sea Based)	%	100	100	100	100	100								
IKK 1.2	- Fasilitas penguatan peran pemerintah daerah (prov/kab/kota/desa)	Lokasi	20	25	30	35	40								
IKK 1.3	- Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	%	100	100	100	100	100								
Kegiatan 2: Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika	Penempatan Pekerja Migran Indonesia														Direktorat Penempatan Pemerintah (Kawasan Asia dan Afrika)
SK 2	Meningkatnya pelayanan penempatan Pemerintah														



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKK 4.1.1	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempaatannya	Orang	100	100	100	100	100							
SK 4.2	Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan													
IKK 4.2.1	- Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis sistem	%	100	100	100	100	100							
IKK 4.2.2	- Penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang menghadapi masalah	%	100	100	100	100	100							
IKK 4.2.3	- Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	%	100	100	100	100	100							
IKK 4.2.4	- Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan Sosial/Asuransi	%	100	100	100	100	100							
IKK 4.2.5	- Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial	Orang	0	2.500	3.000	3.500	4.000							
IKK 4.2.6	- Purna Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang mendapatkan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi	Pekerja Migran Indonesia	8.691	9.000	7.000	6.500	5.250							
IKK 4.2.7	- Penyebarluasan informasi perlindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Lokasi	5	10	15	20	25							
Kegiatan 5: Peningkatan Kualitas Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik														
SK 5	Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia													
														Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan (Kawasan Amerika dan Pasifik)







Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKK 10.2	- Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada lembaga berbadan hukum	%	19,03	20,13	21,14	22,17	23,94							
IKK 10.3	- Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah yang beresiko tinggi	%	14,36	13,99	12,95	11,94	10,26							
IKK 10.4	- Penyebarluasan informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia	Lokasi	5	10	15	20	25							
Kegiatan 11: Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan Pemberdayaan Eropa dan Timur Tengah														
SK 11.1	Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural													
IKK 11.1.1	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya	Orang	70	70	70	70	70							
SK 11.2	Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan													
IKK 11.2.1	- Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis sistem	%	100	100	100	100	100							
IKK 11.2.2	- Penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang menghadapi masalah	%	100	100	100	100	100							
IKK 11.2.3	- Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	%	100	100	100	100	100							
IKK 11.2.4	- Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan Sosial/Asuransi	%	100	100	100	100	100							
IKK 11.2.5	- Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial	Orang	0	1.750	2.100	2.450	2.800							





Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan 17: Peningkatan Kualitas SDM													Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	
SK 17	Meningkatnya Kualitas SDM													
IKK 17.1	- SDM yang mengikuti Kegiatan Perjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Manajemen, Teknis dan Fungsional	%	100	100	100	100	100							
IKK 17.2	- Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti OPP untuk skema penempatan oleh Pemerintah	%	100	100	100	100	100							
Kegiatan 18: Peningkatan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BP2MI													Inspektorat	
SK 18	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern di lingkungan BP2MI													
IKK 18.1	- Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
IKK 18.2	- Rasio Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100							
IKK 18.3	- Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	3	4	4	4	5							
IKK 18.4	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	4	4	4	5							
Kegiatan 19: Peningkatan fasilitas pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia													UPT BP2MI	
PROGRAM B: DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL														
	Pembayaran gaji dan layanan perkantoran													

## Catatan:

Khusus untuk tahun 2020 terjadi penyesuaian target kinerja mengingat adanya penyesuaian belanja APEN TA 2020 untuk percepatan penanganan Covid-19. Penyesuaian target kinerja dilakukan pada Program Prioritas Nasional dan Prioritas Lembaga.

**Matriks Pembangunan Jangka Menengah**  
**Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas BP2MI**  
**(Sebelum Penyesuaian Belanja APBN Tahun Anggaran 2020)**

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON- OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia							365,0			
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia							365,0			
Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan	Orientasi Pemberangkatan (OPP), Penempatan Pekerja Indonesia / Pekerja Migran Indonesia	179.860 Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia	200.000 Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia	230.000 Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia	260.000 Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia	300.000 Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia	190,0	Pusat, Aceh Bandung, Bajjarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Mamado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Pahu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta	07	
Pekerja Migran yang Terlindungi	Pekerja Migran yang Terlindungi	18.000 Pekerja Migran Indonesia	17.000 Pekerja Migran Indonesia	15.000 Pekerja Migran Indonesia	13.000 Pekerja Migran Indonesia	10.500 Pekerja Migran Indonesia	175,0		07	
<b>JUMLAH</b>							<b>365,0</b>			

**Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas BP2MI  
(Setelah Penyesuaian Belanja APBN Tahun Anggaran 2020)**

PROGRAM / KEGIATAN / PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia						2024	536,0			
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia							536,0			
Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan	Orientasi Pemberangkatan (OPP) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pemerintah (Skema G to G)  Pra Penempatan	5.000 Pekerja Migran Indonesia	7.500 Pekerja Migran Indonesia	8.000 Pekerja Migran Indonesia	9.000 Pekerja Migran Indonesia	10.000 Pekerja Migran Indonesia	224,0	Pusat, Aceh, Bandung, Banjarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta	07	
		103.371 Pekerja Migran Indonesia	292.500 Pekerja Migran Indonesia	300.000 Pekerja Migran Indonesia	341.000 Pekerja Migran Indonesia	423.629 Pekerja Migran Indonesia				
Pekerja Migran yang Terlindungi	Pekerja Migran yang Terlindungi	17.382 Pekerja Migran Indonesia	18.000 Pekerja Migran Indonesia	14.000 Pekerja Migran Indonesia	13.000 Pekerja Migran Indonesia	10.500 Pekerja Migran Indonesia	175,0		07	

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET				INDIKASI BELANJA NON- OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarganya	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarganya	-	5.000 Purna Pekerja Migran Indonesia	6.000 Purna Pekerja Migran Indonesia	7.000 Purna Pekerja Migran Indonesia	8.000 Purna Pekerja Migran Indonesia		07	
		JUMLAH				536,0			

**Keterangan:**

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah dengan mempertimbangkan:

- a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan;
- b) ketersediaan dan sumber pendanaan; dan
- c) keterlibatan peran pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat

KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RHAMDANI